

UJARAN KEBENCIAN NETIZEN INDONESIA PADA AKUN TWITTER ES TEH: TINJAUAN LINGUISTIK FORENSIK

Syafruddin¹, Aziz Thaba², Refisa Ananda^{3*}

^{1,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka, Indonesia

² Lembaga Swadaya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LSP3) Matutu, Indonesia

¹ syafruddin@ecampus.ut.ac.id, ² azizthaba@yahoo.co.id, ³ refisa@ecampus.ut.ac.id

Received: September 26, 2023; Accepted: January 30, 2024

Abstract

This study aims to describe the form of netizens' hate speech on the @esteh_indonesia Twitter account which can be categorized as a violation of the law. This research is included in the qualitative research used to describe netizens' hate speech in @esteh_indonesia Twitter comments using forensic linguistic reviews. The methods and techniques used are the listening method and the note-taking technique. Listening is done by observing the hate speech of netizens on the Twitter account @esteh_indonesia. After that, the data that has been selected purposively is copied and then analyzed by collecting data that has been recorded in one folder, classifying and analyzing the data based on the form of hate speech with the guidelines of the Police circular regarding hate speech on social media. The results of the study prove that there are five forms of netizens' hate speech in the Twitter comments of the @esteh.indonesia account: 1) insults, 2) defamation, 3) blasphemy, 4) provoking, and 5) hoax. The results of this study can increase public awareness about the existence of hate speech on social media platforms, especially Twitter. This can encourage people to be more careful in interacting online.

Keywords: Criminal Law, Forensic Linguistics, Pragmatic, Hate Speech

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguraikan wujud ujaran kebencian netizen dalam akun Twitter @esteh_indonesia yang dapat dikategorikan pelanggaran hukum. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan ujaran kebencian netizen dalam komentar Twitter @esteh_indonesia dengan menggunakan tinjauan linguistik forensik. Metode dan teknik yang digunakan adalah metode simak dan teknik catat. Penyimakan dilakukan dengan cara mengamati ujaran kebencian netizen di akun Twitter @esteh_indonesia. Setelah itu, data yang telah dipilih secara purposif disalin dan kemudian dianalisis dengan cara mengumpulkan data yang telah dicatat dalam satu folder, mengklasifikasi serta menganalisis data berdasarkan wujud ujaran kebencian dengan perpedoman pada edaran Polri mengenai ujaran kebencian di media sosial. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat lima wujud ujaran kebencian netizen dalam komentar akun Twitter @esteh.indonesia, yaitu 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) memprovokasi, dan 5) penyebaran berita bohong. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang adanya ujaran kebencian dalam platform media sosial, khususnya Twitter. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi *online*.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Linguistik Forensik, Pragmatik, Ujaran Kebencian

How to Cite: Syafruddin, Thaba, A., & Ananda, R. (2024). Ujaran kebencian netizen Indonesia pada akun twitter es teh: Tinjauan linguistik forensik. *Semantik*, 13(1), 15-28.

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, media sosial sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu aspek kehidupan yang paling terpengaruh dengan

perkembangan ini adalah aspek bahasa yang lambat laun mengalami pergeseran (Daud, 2021). Selain sebagai alat komunikasi, media sosial digunakan pula sebagai media hiburan dan tempat untuk mencari informasi atau berita terbaru yang sedang hangat diperbincangkan oleh netizen. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan netizen untuk mengkritik dan berkomentar adalah media sosial Twitter. Twitter adalah salah satu media yang digunakan untuk berinteraksi seperti membaca dan mengirim pesan dan mengunggah status berupa foto atau video. Salah satu fitur yang terdapat di Twitter adalah fitur kolom komentar yang dapat digunakan oleh netizen untuk menanggapi atau memberi komentar setiap unggahan seseorang.

Akhir-akhir ini, banyak ditemui kasus kejahatan yang bersumber dari penggunaan bahasa seperti penyebaran berita bohong (hoaks), penghasutan, penghinaan, pencemaran nama baik, komentar-komentar jahat, dan ujaran kebencian yang dapat dikenai tindak pidana (Syahid et al., 2022). Menurut Simarmata et al., (2019) unggahan status seseorang di media sosial dapat dikenai tindak pidana hukum jika berdampak negatif bagi pihak lain. Ujaran kebencian adalah tuturan yang disampaikan oleh seseorang yang ditujukan kepada seseorang, figur publik, lembaga, komunitas, atau instansi-instansi tertentu yang berisi bahasa-bahasa yang bersifat provokatif, pelecehan, hasutan, atau hinaan yang mengaitkan ras, etnis, warna kulit, agama, dan sebagainya (Paz et al., 2020; Pereira-Kohatsu et al., 2019; Syarif (2019).

Ujaran kebencian umumnya dapat tersebar luas dengan cepat melalui media sosial sehingga informasinya bersifat samar-samar atau keliru yang dapat menimbulkan kesalahpahaman (Banks, 2010; Lepoutre et al., 2023). Adapun ujaran kebencian menurut Koncavar (2013) adalah perkataan yang berisi bahasa-bahasa yang kurang pantas yang memiliki makna kebencian yang bersifat rasis, diskriminatif, xenofobia, homofobik, transphobik, heteroseks, nasionalis etnis, dan diskriminasi menurut kecacatan mereka yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ujaran-ujaran kebencian biasanya ditujukan kepada figur publik, politisi, organisasi, atau instansi-instansi tertentu. Salah satu berita viral yang saat ini banyak diperbincangkan oleh netizen adalah kasus PT Es Teh Indonesia yang menyomasi pelanggannya karena mengkritik dengan melontarkan ujaran-ujaran sarkasme pada produk minumannya. Netizen pun beramai-ramai menyampaikan kritiknya di kolom komentar media sosial Es Teh Indonesia. Salah satunya di media sosial Twitter. Kasus mengenai Es Teh tengah menjadi trending topik di Twitter sepanjang minggu ini (minggu keempat September 2022). Permasalahan yang melibatkan konsumen dengan pihak Es Teh Indonesia berawal saat pemilik akun @Gandhoyy membuat kritikan terhadap salah satu produk Es teh Indonesia yang dibelinya terlalu manis. Kemudian, perusahaan tersebut membuat peringatan serta somasi agar konsumen tersebut melakukan penghapusan, klarifikasi serta permintaan maaf pada akun pribadinya. Tuturan tersebut mengandung unsur kebencian dan salah satu bentuk ketidaksantunan yang dapat berdampak bagi orang yang dituju. Teori kesantunan dalam bidang pragmatik dapat digunakan untuk menganalisis ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen di media sosial.

Ujaran-ujaran kebencian yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara sengaja dapat dikenai tindak pidana hukum yang diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dalam merespons tindakan kejahatan berbahasa di media sosial elektronik seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Selain diatur dalam UU ITE, ujaran kebencian juga diatur dalam Pasal 156 dan 157 KUHP dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis. Bahkan pihak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 yang mengatur penggunaan bahasa berkaitan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang meliputi tujuh bentuk ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, penistaan, pemprovokasian, penghasutan dan hoaks.

Penelitian yang berkaitan dengan penggunaan ujaran kebencian yang ditinjau dengan linguistik forensik telah banyak diteliti sebelumnya di antaranya penelitian yang dilakukan oleh, Hartini et al., (2020) dengan judul *Linguistik Forensik terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik)*. Penelitian yang dilakukan Ramadani (2021) dengan judul *Ujaran Kebencian Netizen Indonesia Dalam Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia: Sebuah Kajian Linguistik Forensik* dan penelitian yang dilakukan oleh Suryani et al. (2021) dengan judul *Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada objek yang menjadi sasaran, yaitu sebuah merek minuman “Es Teh Indonesia”

Dalam menganalisis ujaran kebencian yang dituturkan seseorang dapat digunakan untuk pendekatan pragmatik. Kajian Pragmatik melihat cara bahasa tersebut bekerja dalam sebuah tuturan. Analisis ini diperlukan untuk melihat perbedaan pemahaman antara mitra tutur dengan tuturan yang disampaikan oleh penutur. Realisasi tindak tutur menjadi perhatian utama ahli linguistik forensik dalam menggunakan pragmatik sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi apakah tuturan itu tersebut bermakna menghina, mengancam, menghasut, mencemarkan nama baik, atau memfitnah.

Analisis pragmatik dalam bidang linguistik forensik menganalisis linguistik dalam bidang hukum atau linguistik yang berkaitan dengan isu-isu legal (Inwood & Zappavigna, 2022). Sebuah kasus termasuk masalah forensik apabila memiliki hubungan dalam membuktikan kebenaran menurut hukum formal di pengadilan. Linguistik forensik berupaya mengungkap dan menganalisis data-data kebahasaan dalam menentukan maksud atau makna hakiki pada sebuah tulisan atau tuturan sehingga linguistik forensik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji kaidah-kaidah kebahasaan yang dianalisis menggunakan ilmu-ilmu linguistik untuk kepentingan forensik (Aminudin et al., 2021; Asfar, 2022; Hani, 2021). Linguistik forensik berfungsi untuk menjelaskan makna bahasa yang dituturkan oleh penutur. Analisis ini diperlukan untuk menunjukkan unsur-unsur kebahasaan yang dituturkan oleh netizen. Analisis kajian linguistik forensik berfungsi untuk menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penggunaan bahasa (Ria & Setiawan, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, Olsson (2004) menyatakan bahwa linguistik forensik digunakan untuk menganalisis penggunaan bahasa yang berkaitan dengan tindak kriminal dan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Linguistik forensik tidak hanya berkaitan dengan kasus yang telah dibawa ke ranah hukum, tetapi berkaitan juga dengan kasus yang belum dibawa ke ranah hukum berupa pelanggaran nilai dan norma sosial, misalnya hoaks, ujaran kebencian, penghinaan, dan lain-lain (Antara, 2023; Thamrin et al., n.d.). Melalui penelitian ini, ujaran-ujaran kebencian netizen di akun Twitter @esteh_indonesia akan dianalisis menggunakan teori pragmatik berdasarkan sudut pandang linguistik. Analisis linguistik forensik ini digunakan untuk mengetahui wujud ujaran kebencian netizen dalam akun Twitter @esteh_indonesia yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang memiliki dampak hukum. Coulthard & Johnson (2010) menyatakan bahwa teori-teori linguistik menerapkan teori tata bahasa, linguistik kognitif, analisis wacana, tindak tutur, dan

linguistik deskriptif seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks.

Correa (2013) membagi tiga analisis yang perlu dilakukan dalam linguistik forensik, yaitu menganalisis penggunaan bahasa dalam ranah hukum, menyelidiki unsur-unsur dalam penggunaan bahasa yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum, dan menganalisis bahasa yang digunakan oleh aparat penegak hukum baik dalam proses penyidikan maupun persidangan. Namun, perlu diketahui bahwa analisis yang dilakukan pada bidang linguistik forensik tidak sampai dalam ranah psikologis, misalnya melakukan pengamatan pada tulisan tangan dan karakter seseorang dan analisis linguistik forensik juga tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan bersalah ataupun tidak bersalahnya seseorang dalam persidangan. Linguistik forensik hanya berfokus pada keterlibatan penggunaan bahasa seseorang dalam sebuah kasus. Adapun pemberian keputusan kepada pihak-pihak bersengketa mutlak keputusan hakim dalam proses peradilan.

Penggunaan bahasa yang sangat bebas membuat banyak netizen yang secara sengaja atau tidak mengujarkan kalimat-kalimat yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga pemerintah mengeluarkan aturan yang dimuat pada UU No. 11 Tahun 2008 yang berkaitan dengan ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang diperbarui menjadi UU RI N. 19 Tahun 2016 dalam merespons tindakan kejahatan berbahasa melalui media sosial elektronik seperti Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, Youtube dan lain-lain.

Ujaran kebencian netizen di media elektronik seperti poster, baliho, spanduk, dan yang lainnya diatur di dalam KUHP. Pasal-pasalnya tertuang pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 Buku I KUHP XVI. Pencemaran nama baik atau penghinaan yang ditujukan kepada pemerintah, organisasi, atau kelompok tertentu termasuk dalam pasal-pasal khusus, yaitu: Pasal 142 dan 143 tentang penghinaan kepada kepala negara asing, Pasal 156 dan 157 KUHP tentang penghinaan kepada suatu kelompok, penduduk, atau organisasi, Pasal 177 KUHP tentang penghinaan kepada pegawai agama, dan Pasal 207 dan 208 KUHP. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan wujud ujaran kebencian netizen dalam akun Twitter @esteh_indonesia yang dapat dikategorikan pelanggaran hukum.

Selain adanya UU ITE dan KUHP, pihak Kapolri juga mengeluarkan Surat Edaran pada tahun 2015 dalam meminimalisasi ujaran kebencian (*hate speech*) Nomor: SE/6/X/2015 yang didalamnya juga memuat pasal Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 28jis. yang menjelaskan bahwa ujaran kebencian termasuk tindak pidana seperti menghina, melakukan pencemaran nama baik, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, penistaan, memprovokasi, penghasutan, hoaks dan semua tindakan yang dapat berdampak pada tindakan konflik-konflik sosial. Pasal 45 ayat (2) serta Pasal 16 UU No 40 Tahun 2016 tentang penghapusan pendiskriminasian ras dan etnis. Ujaran-ujaran kebencian di Indonesia juga diatur dalam UU No. 12 Tahun 2005 Pengesahan Konvenan Internasional yang berkaitan dengan hak sipil dan politik. Adapun hukuman apabila melanggar pasal-pasal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dalam Pasal 45 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan hukuman penjara kurang lebih enam tahun dengan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan ujaran kebencian netizen dalam komentar Twitter Es Teh Indonesia dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Sumber data penelitian ini adalah akun @esteh_indonesia yang terdapat dalam media sosial daring Twitter, yang berganti nama menjadi X sejak Juli 2023. Data dalam penelitian ini berjumlah sebelas ujaran kebencian terhadap kasus Es Teh. Objek penelitian ini dipilih karena kasus yang melibatkan merk minuman Es Teh sedang menjadi perbincangan utama di Twitter sepanjang minggu keempat September 2022, antara 25-30 September 2022 .

Permasalahan ini muncul ketika pemilik akun @Gandhoyy mengkritik tingkat kelebihan rasa manis pada salah satu produk Es Teh Indonesia yang dibelinya. Kritikan tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kritikan @Gandhoyy

Akibatnya berdasarkan kritikan pada gambar 1, perusahaan Es Teh Indonesia memberikan peringatan dan somasi kepada konsumen tersebut untuk menghapus, mengklarifikasi, dan meminta maaf melalui akun pribadinya. Fenomena ini pun menarik banyak netizen untuk turut berkomentar. Banyak yang menyayangkan tindakan Es Teh Indonesia yang dinilai tidak mau menerima kritikan dari konsumen. Walaupun akun @gandhoyy sudah melakukan permintaan maaf di akunnya seperti berikut.

"Selamat pagi, perkenalkan saya Gandhi sebagai pemilik akun twitter @gandhoyy yang pada beberapa hari lau saya membuat twit yang tidak mengenakan kepada perusahaan minuman PT. ES Teh Indonesia Makmur yang dimana saya mencela produk yang saya konsumsi yang menyebabkan kerugian pada perusahaan minuman terkait. Sehingga disini saya sendiri ingin memohon maaf kepada PT. ES Teh Indonesia Makmur karena saya telah membuat twit yang ramai diperbincangkan publik yang berhubungan dengan salah satu produknya yaitu 'Chizu Red Velvet' yang saya beropini dan juga sekaligus menjelekkkan nama produk, pemberian informasi yang keliru kandungannya, dan nama perusahaan. Sekali lagi saya memohon maaf terhadap twit yang saya buat atas pencemaran nama baik PT. ES Teh Indonesia Makmur. Terima kasih.

Adapun metode dan teknik yang digunakan adalah metode simak dan teknik catat. Penyimakan dilakukan dengan cara menyimak ujaran kebencian netizen di akun Twitter @esteh_indonesia. Setelah itu, data yang telah dipilih secara purposif disalin dan kemudian

dianalisis dengan cara mengumpulkan data yang telah dicatat dalam satu folder, mengklasifikasi serta menganalisis data berdasarkan wujud ujaran kebencian di medsos yang berpedoman pada surat edaran Polri.

Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data Model Miles dan Huberman (dalam Hardani et al, 2020) yang meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi data yang sudah diperoleh kemudian diorganisasikan agar dapat terlihat jelas perbandingan dari berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber serta kemudian disajikan dengan baik. Penyajian data dibutuhkan untuk dapat melihat secara jelas fakta yang terjadi di lapangan yang diteliti. Penyajian data memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan simpulan dilakukan dengan mencari dan menemukan keterkaitan antara empat hal, yaitu apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, mengapa dilakukan, dan bagaimana hasilnya.

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi ujaran kebencian netizen di akun Twitter @esteh_indonesia. Setelah itu, data yang telah dipilih secara purposif disalin dan kemudian dianalisis dengan cara mengumpulkan data yang telah dicatat dalam satu folder, mengklasifikasi serta menganalisis data berdasarkan wujud ujaran kebencian di medsos yang berpedoman pada surat edaran Polri. Setelah itu, membuat simpulan untuk menjelaskan ujaran kebencian netizen dalam akun Twitter @esteh_indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan ujaran kebencian dalam komentar twitter akun @esteh.indonesia. Adapun wujud ujaran kebencian tersebut terdiri atas lima wujud, yaitu 1) penghinaan, 2) penistaan, 3) pencemaran nama baik, 4) memprovokasi, dan 5) penyebaran berita bohong. Kelima wujud ujaran kebencian tersebut termasuk ke dalam tindak pidana yang melanggar UU ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 dan pasal 310 KUHP tentang ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Berikut analisis terhadap wujud ujaran kebencian dalam akun Twitter @esteh_indonesia.

1. Penghinaan

Data (1)

Tuturan: SOMASI KAYAK ANAK SD AJA ANJING

Konteks: dituturkan oleh @natesegs kepada @esteh_indonesia pada tanggal 28 September 2022.

Data (1) di atas menunjukkan penutur menghina lawan tutur dengan cara menggunakan kata-kata kasar. Penutur menyebut lawan tutur dengan sebutan binatang “anjing dan anak SD” yang sangat jelas menyerang kehormatan lawan tutur. Seperti yang diketahui *anjing* adalah seekor binatang yang tidak memiliki akal budi seperti manusia. Begitu pula dengan sebutan *anak SD* yang berarti belum banyak pengetahuan. Penghinaan yang dilakukan tersebut merupakan suatu ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial dan melanggar UU ITE dan pasal 310 KUHP sehingga pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan denda.

Data (2)

Tuturan: Somasi orang enteng bener, moga2 bangkrut beneran loh bangsat.

Konteks: dituturkan oleh @gini2ajanih kepada @esteh_indonesia pada tanggal 25 September 2022.

Data (2) di atas adalah komentar yang mengandung ujaran kebencian dalam wujud penghinaan. Penutur melakukan penghinaan kepada lawan tutur dengan cara merusak nama baik lawan tutur menggunakan kata-kata kasar. Penutur mengatakan lawan tutur adalah orang yang *bangsat*. Menurut KBBI daring (2016) *bangsat* adalah orang yang bertabiat jahat. Penghinaan tersebut sangat jelas membuat kehormatan lawan tutur menjadi rusak dan termasuk dalam sebuah tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

Data (3)

Tuturan: Terharu mata muu kontoll... moga aja lu bangkrut beneran babii.

Konteks: dituturkan oleh @arilGibran kepada @esteh_indonesia pada tanggal 26 September 2022.

Data (3) di atas menunjukkan penutur melakukan penghinaan dengan cara menggunakan kata-kata kasar. Penutur menyamakan lawan tutur dengan alat kelamin pria “kontol” dan seekor binatang “babi”. Penghinaan tersebut sangat jelas menyerang kehormatan lawan tutur karena ia disamakan dengan sesuatu yang memalukan seperti alat kelamin dan binatang. Penghinaan tersebut merupakan suatu ujaran yang mengandung kebencian sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang melanggar hukum.

2. Pencemaran Nama Baik

Data (4)

Tuturan: Dr dulu emg gak bgus pelayanan tuh brand, apalagi sejak dipegang sm si onoh. Kliatan kan cm mikirin cuan tanpa mau memperhatikan konsumen. Boikot bae lah.

Konteks: dituturkan oleh @abdiput2 kepada @esteh_indonesia pada tanggal 27 September 2022.

Komentar pada data (4) di atas adalah komentar yang mengandung ujaran kebencian dalam wujud pencemaran nama baik. Penutur melakukan pencemaran nama baik dengan cara menjelek-jelekan atau menceritakan hal buruk mengenai pelayanan @esteh_indonesia. Menurut penutur, @esteh_indonesia hanya memikirkan pemasukan tanpa melihat pelayanan kepada konsumen. Hal tersebut sangat jelas merusak citra baik dari @esteh_indonesia sehingga nama baiknya menjadi buruk di hadapan konsumen. Selain itu, penutur juga mengatakan bahwa semenjak CO @esteh_indonesia berganti atau dipimpin oleh Nagita Slavina, pelayanan @esteh_indonesia menjadi kurang baik. Perusakan nama baik tersebut merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar pasal 310 KUHP dan UU ITE mengenai pencemaran nama baik di media sosial.

Data (5)

Tuturan: aku liat drama ini jadi enggan buat beli produknya, padahal es teh tadinya ada di salah satu wishlist aku, minuman yang pengen aku coba suatu saat nanti, tapi gajadi deh... udah males duluan, mana banyak bgt cerita kalo pegawainya juga kebanyakan ga sopan, hu malesnyaaa.

Konteks: dituturkan oleh @kfcmedstarbucks kepada @esteh_indonesia pada tanggal 27 September 2022.

Data (5) di atas menunjukkan bahwa penutur melakukan ujaran kebencian dalam wujud pencemaran nama baik. Penutur menceritakan keburukan lawan tutur di depan umum (media sosial) sehingga hal tersebut sangat jelas merusak nama baik @esteh_indonesia. Menurut penutur, pegawai @esteh_indonesia tidak memiliki sopan santun sehingga ia tidak akan membeli minuman tersebut lagi. Tindakan tersebut merupakan sebuah tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman dan denda karena melanggar pasal 310 KUHP dan UU ITE mengenai pencemaran nama baik di media sosial.

Data (6)
Tuturan: Brand tolol.
Konteks: dituturkan oleh @japenns kepada @esteh_indonesia pada tanggal 26 September 2022

Komentar pada data (6) di atas adalah ujaran kebencian yang berwujud pencemaran nama baik. Penutur mencemarkan nama baik @esteh_indonesia dengan mengatakan bahwa *brand* @esteh_indonesia adalah *brand* yang tolol. Menurut KBBI daring (2016) *tolol* adalah sangat bodoh atau bebal. Ujaran kebencian tersebut merusak citra baik dari *brand* tersebut yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Komentar tersebut sangat jelas merupakan tindak pidana yang melanggar pasal 310 KUHP dan UU ITE mengenai pencemaran nama baik. Jika lawan tutur ingin melaporkan ujaran tersebut, pelaku atau penutur dapat dikenakan pasal berlapis.

3. Penistaan

Data (7)
Tuturan: untung team legalnya bukan batak.
Konteks: dituturkan oleh @baraniBang kepada @esteh_indonesia pada tanggal 26 September 2022.

Data (7) di atas menunjukkan penutur melakukan penistaan terhadap suku Batak. Ia mengatakan bahwa “untung team legalnya bukan batak”. Maksud dari komentar tersebut adalah, penutur menyinggung tema legal @esteh_indonesia yang bersifat sangat arogan dan tempramen. Hal tersebut terlihat dari sikap tegas yang ia ambil ketika menemukan konsumen yang melakukan kritik terhadap produk @esteh_indonesia. *Team legal* tersebut langsung memberi somasi terhadap konsumen yang melakukan kritik. Hal tersebut membuat netizen menyinggung sikap *team legal* yang dikaitkan dengan suku batak. Secara tidak langsung ia mengatakan bahwa suku batak adalah orang mudah marah atau emosi dalam menghadapi suatu hal. Ujaran tersebut tentu saja dapat menyinggung perasaan netizen yang bersuku batak dan ia pun dapat mengambil langkah tegas karena melanggar pasal 28 ayat (2).

4. Memprovokasi

Data (8)
Tuturan: Aku juga kapok beli chizu red velvet bener2 manis dan eneg banget makanya aga heran kok org2 bilang produk itu paling best seller. Sebenarnya yg dibilang @gandhoyy ini ada benarnya.
Konteks: dituturkan oleh @sebblack_ kepada @esteh_indonesia pada tanggal 26 September 2022.

Data (8) di atas menunjukkan bahwa komentar tersebut mengandung ujaran kebencian dalam wujud provokasi. Penutur mempengaruhi atau menghasut netizen untuk tidak membeli

produk @esteh_indonesia. Ia mengatakan bahwa minuman tersebut sangat manis dan membuat orang menjadi enek (rasa hendak muntah, muak, dan mual). Ia juga menambahkan bahwa kritik yang dilakukan oleh @gandhoyy memang benar. Pengasutan tersebut sangat jelas merugikan @esteh_indonesia. Masyarakat menjadi terpengaruh dan tidak mau membeli es teh lagi. Pihak @esteh_indonesia dapat menuntut ujaran kebencian tersebut karena telah melanggar pasal 28 ayat (2).

Data (9)

Tuturan: udah bang, jangan beli lagi es teh Indonesia. Perusahaan apaan sih, di kritik baper.

Konteks: dituturkan oleh @CFC_jak kepada netizen pada tanggal 25 September 2022.

Komentar data (9) di atas adalah komentar yang mengandung ujaran kebencian dalam wujud provokasi. Penutur mempengaruhi netizen untuk tidak membeli es teh lagi. Penghasutan tersebut disertai dengan menceritakan keburukan @esteh_indonesia yang tidak senang menerima kritik dari netizen. Kemudian, netizen yang membaca komentar tersebut pun menjadi terhasut dan ikut membenci @esteh_indonesia dengan cara ikut berkomentar yang buruk. Tindakan provokasi tersebut sangat jelas menunjukkan tindak pidana.

Data (10)

Tuturan: Jangan dibeli. Cukup jangan dibeli dan industri2 ini ga aka nada lagi.

Nunggu reg pemerintah indo mah anak2 keburu diabet. Ortu jgn kasih anak2 beli minuman SPT ini, sekolah edukasi dan jgn minta minuman begini jadi sponsor.

Konteks: dituturkan oleh bintangaruna kepada @esteh_indonesia pada tanggal 26 September 2022.

Komentar data (10) di atas adalah komentar yang mengandung ujaran kebencian dalam wujud provokasi dengan cara menghasut masyarakat Indonesia khususnya orang tua dan sekolah untuk mengedukasi anak-anak agar jangan membeli es teh. Hasutan tersebut diperkuat dengan menunjukkan akibat yang ditimbulkan apabila mengonsumsi es teh. Menurutnya, kita bisa terkena sakit diabetes akibat minuman yang terlalu manis. Komentar yang menghasut tersebut membuat netizen ikut berkomentar buruk terhadap @esteh_indonesia sehingga dapat merugikan perusahaan.

Penyebaran Berita Bohong

Data (11)

Konteks: dituturkan oleh @remasonW kepada @esteh_indonesia pada tanggal 29 September 2022.

Tuturan: Kemarin wawancara lonte katanya esteh pake peju. Sialnya manisnya kebangetan.. parah sih esteh pake pejuh goblok.

Data (11) di atas menunjukkan bahwa penutur sengaja menyebarkan berita atau informasi yang bohong atau tidak jelas kebenarannya. Sebuah informasi dapat dikatakan benar apabila disertai dengan beberapa bukti yang mendukung. Komentar tersebut tidak menyertakan bukti. Hanya sebuah opini yang bersifat subjektif. Penutur mengatakan bahwa ia melakukan wawancara terhadap seseorang dan orang tersebut mengatakan bahwa produk es teh menggunakan peju (air mani). Jika penutur tidak dapat membuktikan perkataannya, dapat dikatakan berita tersebut adalah bohong dan lawan tutur dapat mengambil langkah tegas untuk melaporkan ujaran kebencian tersebut ke pihak berwajib.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dunia maya yang semakin terkoneksi, para pengguna internet menjadi bagian integral dari lingkaran informasi global. Namun, di balik keragaman dan kebebasan berekspresi, sayangnya, fenomena yang merugikan juga muncul. Sejumlah individu dengan motif yang tidak baik menyebarkan kebencian secara daring, menimbulkan dampak negatif dalam ekosistem digital. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainim et al. (2020). Pengguna internet yang tersebar ini, dengan mudahnya, merajut jaringan kebencian yang dapat menyebar dengan cepat di Twitter (Clarke, 2019). Mereka menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pesan yang merendahkan, memprovokasi, dan bahkan menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan sesama pengguna. Kebencian *online* menjadi seperti virus digital yang menjangkiti interaksi virtual, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan merugikan (Udupa, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan lima kategori ujaran kebencian dalam akun twitter @esteh_indonesia, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, dan penyebaran berita bohong, sesuai dengan pendapat Nuraeni et al. (2022). Penghinaan adalah memburukkan nama baik orang lain atau menyinggung perasaan orang, misalnya memaki-maki menggunakan kata-kata yang tidak pantas (KBBI, 2016). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa menghina seseorang merupakan suatu tindak pidana yang melanggar UU ITE dan pasal 310 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh suatu hal yang memalukan yang dilakukan di depan umum atau media sosial merupakan sebuah tindak pidana. Pada data [1 dan 2] yang termasuk pada kategori penghinaan, tuturan netizen diungkapkan dalam bentuk pernyataan tanpa menyebutkan secara eksplisit kepada siapa tuturan tersebut ditujukan. Adapun tujuan penutur melakukan ujaran kebencian dalam wujud penghinaan adalah menyerang kehormatan lawan tutur dengan menggunakan kata-kata kasar atau menyamakan lawan tutur dengan binatang dan sebagainya sehingga membuat lawan tutur merasa malu.

Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang dapat merusak citra diri atau harga diri seseorang. Nama baik seseorang yang sudah dibangun dari nol hingga menjadi sukses kemudian dicemarkan atau dirusak oleh lawan tutur. Hal tersebut merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar pasal 310 KHUP dan apabila dilakukan di media sosial juga akan melanggar UU ITE yang pelakukanya akan dikenakan pasal berlapis. Adapun tujuan penutur melakukan pencemaran nama baik adalah membuat nama baik seseorang terlihat buruk sehingga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sesuatu yang awalnya baik menjadi buruk. Bahkan dapat membuat seseorang dimusuhi atau dijauhi.

Penistaan adalah menjadikan atau menganggap rendah, hina derajat suatu hal. Dalam penelitian ini ditemukan satu komentar yang mengandung ujaran kebencian dalam wujud penistaan suku. Penistaan merupakan suatu tindakan yang melanggar pasal 28 ayat (2) berbunyi “setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/ atau antargolongan (SARA). Hukuman terhadap pasal 28 tersebut diatur dalam pasal 45A ayat (2) yaitu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Berdasarkan pasal tersebut terlihat jelas bahwa, mencela atau merendahkan suatu suku dapat dikenakan sanksi pidana apabila yang bersangkutan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Memprovokasi adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, atau memancing seseorang untuk mengikuti atau menuruti apa yang diyakini penutur. Tindakan provokasi merupakan suatu wujud ujaran kebencian yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat (2) berbunyi “setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/ atau antargolongan (SARA). Dalam pasal tersebut sangat jelas mengatur orang yang menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain untuk menimbulkan rasa kebencian. Adapun hukuman terhadap perilaku tersebut diatur dalam pasal 45A ayat (2) yaitu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Penyebaran berita bohong adalah suatu tindak pidana yang melanggar pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 45A ayat (2) yaitu, hukuman penjara enam tahun dan denda atau denda Rp satu miliar. Penyebaran berita bohong sangat jelas dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, atau menyebabkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai ujaran kebencian netizen di akun Twitter @esteh.indonesia mengandung ujaran kebencian. Ujaran kebencian tersebut terjadi karena penutur marah atau kesal dengan sikap yang dilakukan oleh @esteh.indonesia dalam menanggapi keluhan atau kritik konsumen. Komentar yang mengandung ujaran kebencian tersebut terdiri atas lima wujud, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, dan penyebaran berita bohong. Kelima wujud ujaran kebencian yang dilakukan netizen merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Dengan bantuan linguistik forensik, dapat membantu pihak kepolisian dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat untuk berhati-hati bertutur khususnya di media sosial sehingga diharapkan masyarakat dapat bertutur secara sopan santun tanpa menyakiti orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainim, S., Adek, M., & Rahmi, A. (2020). Light and Shadow in Hate-Speech Cases: A Forensic Linguistics.
- Antara, I. G. N. (2023). A case of defamation: Linguistic forensics study. *The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW)*, 5(1), 93-100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7633982>
- Aziz, E. A. (2021). Linguistik Forensik: Sebuah sumbangsih linguistik untuk penegakan hukum dan keadilan. *Jurnal forensik Kebahasaan*, 1(1), 01-22. <https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/index>
- Asfar, N. A. (2022). A literature review of hate speech: Forensic linguistics study. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, 3(2), 109-114. <https://doi.org/10.55637/ijfl.3.2.6333.109-114>
- Banks, J. (2010). Regulating hate speech online. *International Review of Law, Computers and Technology*, 24(3), 233-239. <https://doi.org/10.1080/13600869.2010.522323>

- Clarke, I. (2019). Functional linguistic variation in twitter trolling. *International Journal of Speech, Language and the Law*, 26(1), 57–84. <https://doi.org/10.1558/ijsl.34803>
- Correa, M. (2013). Forensic linguistics: An overview of the intersection and interaction of language and law. *Studies About Languages*, (23). <https://doi.org/10.5755/j01.sal.0.23.5020>
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2010). *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*.
- Daud, R. F. (2021). Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Bahasa Indonesia. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2). <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i2.7539>
- Hani, N. L. (2021). Netizens' Reaction to the Garbage Prank Case: Forensic Linguistic Perspective Analysis. <https://www.Youtube.com/intl/id/about/>
- Hardani, et. al. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu
- Hartini, L., Saifullah, A. R., & Sudana, D. (2020). Linguistik Forensik terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik). *DEIKSIS*, 12(03), 259. <https://doi.org/10.30998/deiksis.v12i03.5416>
- Inwood, O., & Zappavigna, M. (2022). A Systemic Functional Linguistics Approach to Analyzing White Supremacist and Conspiratorial Discourse on YouTube. *The Communication Review*, 25(3–4).
- KBBI Daring. 2016. Diambil 20 November 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Koncavar, A. (2013). Hate Speech in New Media. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.5901/ajis.2013.v2n8p675>
- Lepoutre, M., Vilar-Lluch, S., Borg, E., & Hansen, N. (2023). What is Hate Speech? The Case for a Corpus Approach. *Criminal Law and Philosophy*. <https://doi.org/10.1007/s11572-023-09675-7>
- Nuraeni, I., Harisanti, N. L. R., & Maksum, H. (2022). Tuturan Kebencian dalam Komentar Warganet Pada Akun Instagram @obrolanpolitik: Kajian Pragmatik. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 11(1), 189. <https://doi.org/10.26499/rnh.v11i1.4198>
- Olsson, J. (2004). *Forensic linguistics: an introduction to language, crime, and the law*. Continuum.
- Paz, M. A., Montero-Díaz, J., & Moreno-Delgado, A. (2020). Hate Speech: A Systematized Review. In *SAGE Open* (Vol. 10, Issue 4). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/2158244020973022>
- Pereira-Kohatsu, J. C., Quijano-Sánchez, L., Liberatore, F., & Camacho-Collados, M. (2019). Detecting and monitoring hate speech in twitter. *Sensors (Switzerland)*, 19(21). <https://doi.org/10.3390/s19214654>
- Ramadani, F. (2021). Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia: Sebuah kajian linguistik forensik. *AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 22(1), 1–19. <https://doi.org/10.23960/aksara/v22i1.pp1-19>
- Ria, R. N., & Setiawan, T. (2023). Forensic Linguistic Analysis of Netizens' Hate Speech Acts in Tik-Tok Comment Section. *Britain International of Linguistics Arts and Education (BIoLAE) Journal*, 5(2), 141–152. <https://doi.org/10.33258/biolae.v5i2.894>
- Simarmata, J., Iqbal, M., & Limbong, T. (2019). *Hoaks dan media sosial: Saring sebelum sharing* (A. Rikki, Ed.). Yayasan Kita Menulis. <https://www.researchgate.net/publication/336320022>
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118. <https://doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>

- Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2022). Perundungan siber (cyberbullying) bermuatan penistaan agama di media sosial yang berdampak hukum: Kajian linguistik forensik. *Semantik*, 11(1), 17–32. <https://doi.org/10.22460/semantik.v11i1.p17-32>
- Syarif, E. (2019). Pengaruh media sosial terhadap sikap dan pendapat pemuda mengenai ujaran kebencian. *Jurnal Common*, 3. <https://doi.org/10.34010/common>
- Thamrin, H., Dutha Bachari, A., & Rusmana, E. (n.d.). 423 Tindak Tutur Kebencian Di Media Sosial Berkaitan Delik Hukum Pidana (Kajian Linguistik Forensik). In *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII*. <http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa>
- Udupa, S. (2021). *Digital Technology And Extreme Speech: Approaches To Counter Online Hate*.

